



PENETAPAN

Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S3, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarjono Harjo Saputro,SH,MBA,M.Hum., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tidar Baru Nomor : 48 Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 674/SK/IV/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 17 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 26 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0348/78/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto oleh karena sejak awal tahun 2019 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon tidak menyukai anak bawaan Pemohon dan cucu bawaan Pemohon, misalnya Termohon sering menuduh Pemohon memberi uang kepada anak bawaan dan cucu bawaan Pemohon dan atau menuduh Pemohon membayar hutang-hutang anak bawaan Pemohon ;
 - b. Apabila bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pulang dan tinggal rumah anak Pemohon di RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di RT.006 RW.003, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan);

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sarjono Harjo Saputro,SH,MBA,M.Hum, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Tipar Baru Nomor : 48 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 674/SK/IV/2023 tanggal 17 April 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 28 April 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 674/SK/IV/2023 tanggal 14 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada PEMOHON) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Imam Khusaini

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)